



**P E N E T A P A N**

**Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Dmk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx  
xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, Kabupaten Demak No Hp: 081413032241,  
sebagai Penggugat;

Melawan

Fahrotul Saroji bin Kusnan, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,  
xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx  
xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Demak (di rumah  
orang tuanya bernama bapak Kusnan)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 14 Mei 2024, terdaftar di Kepaniteraan Demak, Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 14 Mei 2024, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan.

Penetapan Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 4 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut gugatan Penggugat dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat karena akan melakukan perbaikan pada gugatan Penggugat dan atas pencabutan tersebut, pihak Tergugat menerangkan tidak keberatan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan setelah Majelis Hakim mendamaikan kedua beka pihak, kemudian Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat dan pihak Tergugat menyetujui atas pencabutan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Cerai Gugat Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

Penetapan Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 2 dari 4 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923/Pdt.G/2024/PA.Dmk dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Sofi'ngi, M.H. serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Humaidi**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sofi'ngi, M.H.**

**Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Sugeng Mulyono, S.H.**

## Perincian Biaya :

- |                      |   |   |          |
|----------------------|---|---|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | R | 30.000,0 |
|                      |   | p | 0        |
| 2. Biaya Proses      | : | R | 75.000,0 |
|                      |   | p | 0        |

Penetapan Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 3 dari 4 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya	:	Rp	260.000,00
Pemanggilan			
4. PNBPN	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	:	R	10.000,0
		p	0
<hr/>			
Jumlah	:	R	405.000,
		p	00

Penetapan Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 4 dari 4 Halaman